



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN NOMOR 16/PID.B/2018/PN KTN

Mhd Kadapi Desky¹

¹Program Strata Satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: kkadafi8@gmail.com

Abstract

Kutacane District Court Decision Number 16/Pid.B/2018/PN Ktn Premeditated Murder Defendant Haddin S.Ag is considered to have actually been proven to have taken the life of Saparudin "using purposely and planned to kill people. So for his behavior, the defendant Haddin S.Ag was sentenced to life. The conflict which is the main discussion in this paper is First, is the imposition of life imprisonment by the judge in sync with the purpose of sentencing? How is the application of the elements of the crime of premeditated murder in accordance with Article 340 of the Criminal Code? the purpose of this research to find out that a life sentence is compatible with the purpose of punishment, to find out the application of the elements of the crime of premeditated murder based on Article 340 of the Criminal Code. The above problems were analyzed by means of normative juridical writing using 2 methods, namely the method of statutory regulations and the method conceptual. at the conclusion i Of course the necessary punishment is repressive and preventive. 1 The imposition of a life sentence does not necessarily claim to have a deterrent effect on the accused, looking at the sociological factor that the imposition of a life sentence does not guarantee that it will provide a deterrent effect for the perpetrator, for his family and the community not to commit premeditated murder. After the victim has carried out a lifetime execution, of course labeling the family will leave the impression that the family is the murderer's family and from the victim's side that the loss of life will cause a feeling of revenge for the family.

Keywords: *Premeditated Murder, Elements of Premeditated Murder, Repressive and Preventive Punishment*

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn Pembunuhan Berencana Terdakwa Haddin S.Ag dinilai secara nyata sudah terbukti menghilangkan nyawa terhadap Saparudin "menggunakan sengaja serta direncanakan membunuh orang. Maka atas kelakuan nya, terdakwa Haddin S.Ag dijatuhi pidana seumur hidup . Adapun konflik yang menjadi utama pembahasan dalam penulisan ini merupakan Pertama, Apakah penjatuhan pidana seumur hayati oleh hakim sudah sinkron dengan tujuan pemidanaan? Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana ? tujuan penelitian ini buat mengetahui pidana seumur hidup sudah sinkron dengan tujuan pemidanaan, buat mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 kitab undang undang hukum pidana. permasalahan tadi dianalisis dilakukan dengan cara tulisan Yuridis Normatif dengan memakai 2 cara yaitu cara peraturan perundangan-undangan dan cara konseptual. pada konklusi Pemidanaan tentu yang dibutuhkan represif

serta preventif. 1 penjatuhan hukum seumur hayati belum tentu mengklaim menyampaikan efek jera terhadap terdakwa, melihat pada faktor sosiologis bahwa penjatuhan eksekusi seumur hidup belum menjamin akan menyampaikan dampak jera bagi pelaku, bagi famili serta warga buat tidak melakukan pembunuhan yang direncanakan. Setelah korban menjalankan eksekusi seumur hidup tentu labeling terhadap pihak keluarga akan meninggalkan kesan bahwa famili tersebut keluarga pembunuh serta asal pihak korban bahwa penghilangan nyawa itu akan menyebabkan rasa dendam bagi pihak keluarga.

Kata Kunci: Pembunuhan berencana, Unsur-unsur Pembunuhan berencana, pemedanaan represif dan preventif

1. Pendahuluan

Hukum pidana adalah aturan yang berlaku pada rakyat dan pada negara yang melaksanakan dasar-dasar serta hukum buat memilih perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan kecaman yaitu kesengsaraan terhadap yang melawan hukum.¹ aturan didesain menggunakan tujuan menjaga ketertiban dan kesejahteraan rakyat, bahwa yang mana ada warga berada disitu terdapat aturan sebagai akibatnya eksistensi hukum sangatlah dibutuhkan sang masyarakat. pada Indonesia kejahatan secara awam diatur pada buku ke 2 buku KUHP, galat satu bentuknya adalah penghilangan nyawa yang diatur dalam Bab XIX kitab undang-undang hukum pidana yang terdiri berasal 13 pasal 338 hingga menggunakan pasal 350. Lebih lanjut terhadap kejahatan nyawa pada KUHP digolongkan dalam dua golongan yang pertama sesuai unsur kesalahan serta yang ke 2 sesuai objeknya.

Pelanggaran hukum pembunuhan biasa yang diatur pada 340 KUHP menyebutkan bahwa pelanggaran hukum - delik yang dimuat dalam kitab undang-undangkumpidana ditujukan subjek "orang" yakni barang siapa adalah orang.² Hakim tak dapat menolak suatu perkara yang sudah diajukan sehingga kitab undang-undang yaitu pidana wajib berasal bersumber di UU ialah pidana harus sesuai UU sesuai menggunakan azas-azas legalitas tidak bisa suatu masalah

¹ Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1. 2008

² Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69-79. 2014.

diadili apabila tidak ada undang-undang yang mengatur.³ Hakim pada mengadili perkara wajib mempunyai dua indera bukti serta hakim harus memperoleh keyakinan bahwa kasus itu sah, memperoleh keyakinan ini dengan cara verifikasi pada ruangan persidangan. pelaku kejahatan tidak bisa diukur bisa dilakukan sang siapa saja.⁴

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim pada suatu proses peradilan tetapi juga wajib didukung oleh aparat penegak aturan pidana lain yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai awal proses penyelidikan. Penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada pemeriksaan pada sidang pengadilan. pembunuhan dilakukan ada beberapa faktor r kondisi kepribadian yang, Perkembangan teknologi, Faktor agama, serta faktor lingkungan.⁵

penghilangan nyawa merupakan pelanggaran hukum material bisa diartikan bahwa penghilangan nyawa menghilangkan nyawa seseorang dampak yang timbul bukan hanya pada satu orang saja tetapi famili yang tinggalkan pula mencicipi.⁶ oleh karena itu membunuh artinya suatu kelakuan yang berakibat manusia menghilang nyawanya (meninggal) dikarenakan oleh “perbuatan” perkara penghilangan nyawa diklaim menjadi pelanggaran hukum material dikarenakan matinya seorang, dimana perbuatannya dilakukan menggunakan, dimana perbuatannya dilakukan dengan bermacam-macam cara.⁷

Setiap kejahatan wajib dipertanggungjawabkan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan buat memilih bagaimana seorang tersangka dipertanggungjawabkan dasar terhadap perbuatan pidana yang terlaksana wajib

³Ramot Lumbantoruan. Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. Vol 2.No.2 Desember 2019. *Journal Of Education, Humaniora and social Sciences (JEHSS)*

⁴ Arif Prasetyo dan achmad sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu). 28 Oktober 2020. ISSN. 2720-913X

⁵ Lya Erika, Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati. Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019

⁶ Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 164.

⁷ ibid hlm 164

dibuktikan perbuatan itu bertentangan dengan aturan serta tersangka mempertanggungjawabkannya.⁸ Kejahatan penghilangan nyawa menggunakan cara yang tidak sinkron serta cukup sadis. pembunuhan itu sendiri diantaranya pembunuhan karena pembelaan diri atau pada keadaan terpaksa pembunuhan berencana hingga penghilangan nyawa yang dilakukan menggunakan cara memutilasi tubuh korban untuk menghilangkan jejak pelaku pembunuhan itu.⁹ penghilangan nyawa menggunakan planning lebih dahulu merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia diatur pada pasal 340 “siapa saja yang sengaja dan direncanakan lebih dulu membunuh orang lain dieksekusi sebab salahnya, dengan eksekusi meninggal atau eksekusi selama hidup atau kurungan paling lama 20 Tahun”.¹⁰

Sebuah perkara membunuh yang dilakukan terencana sebagaimana termuat pada putusan nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn terencananya pembunuhan lokasi di kampung Kuta Tinggi, Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh pada tahun 2017 pembunuhan ini dilakukan oleh terdakwa Haddin S.Ag yang menjadi korban Saparudin, terdakwa haddin merencana dengan memasang aliran listrik di kebun miliknya sengaja dengan niat yang mencuri di kebunnya akan terkena aliran listrik, korban Saparudin meninggal ditemukan mayatnya di sungai kali alas dengan keadaan beberapa tubuh yang tidak lengkap. Keterangan dari Saksi Rabumah Alias Bikbumah Binti Siti Aisah (Alm), yang pada suatu hari dihari sabtu tertanggal 25 dua puluh lima February 2017 sekitar waktu 05.00 Wib saat Saksi berada di sungai kampung Desa Kute Tinggi Saksi ada mendengar dua kali suara benturan seng dari arah pondok sdr HADDIN, S.Ag dan suara orang mengatakan “ hem, rasain , rasain”.

Sebanyak dua kali dari arah sawah sdr Haddin, S. Ag dan menurut Saksi adalah suara Terdakwa. sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum angka : 499/006/VER/R/RSUHSK/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh

⁸ Ega,septianing Yudhiati.*Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016.*

⁹ Topo Santosodan Eva_Achjani_Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1

¹⁰ Evita Scholeha. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)*. Vol.10 No. 02, Agustus 2020.

Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacane tubuh korban tidak utuh . Terdakwa melakukan pembunuhan dengan direncanakan dan memutilasi tubuh korban supaya terdakwa menghilangkan jejak pembunuhan. Terdakwa dijatuhkan hukuman seumur hidup oleh hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pemidanaan tentu dengan tujuan pertama *represif* dan *preventif upaya* preventif adalah upaya dilakukan dengan cara mencegah dengan cara menghilangkan faktor yang dilakukan supaya pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali sedangkan represif upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana.¹¹ penjatuhan hukum seumur hidup belum tentu menjamin memberikan efek jera terhadap terdakwa, keluarga korban belum tentu merasakan keadilan dan tidak dapat dikesampingkan masyarakat tidak akan melakukan pembunuhan kembali. Penerapan dalam pasal 340 belum tentu sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal 340. Maka penulis tertarik ingin menganalisis” **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/Pn Ktn”**.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting dalam membuat karya ilmiah yaitu buat mempelajari objek agar bisa dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan sang penulis bertujuan buat memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. penelitian yang digunakan adalah penelitian aturan atau Yuridis Normatif, penelitian yang dibuat untuk mendapatkan kepastian koherensi, yaitu menelaah terapan hukum, adat aturan serta konsep aturan yang dibuat lalu dihubungkan menggunakan pertarungan yang menjadi info aturan.

Pendekatan problem pada suatu penelitian hukum dipergunakan buat menerima info berasal berbagai aspek mengenai gosip yang sedang dicoba buat dicari jawabannya. dalam melakukan penelitian hukum terdapat aneka macam macam pendekatan yang bisa dipilih. buat skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis ialah pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Pendekatan

¹¹ Reski Anwar, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidanaa Penyalahgunaan Zat Adiktiif oleh Remaja di Belitung*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), halaman 87-142

undang-undang dilakukan dengan menyelidiki semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan gosip hukum yang sedang pada tangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji adakah konsistensi serta kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang undang yang lain atau antara undang-undang serta atau antara regulasi serta undang-undang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penjatuhan Pidana Seumur Hidup oleh Hakim Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn Telah Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) artinya bagian berasal pelanggaran hukum kejahatan terhadap nyawa. pelanggaran hukum pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana dan merupakan pelanggaran hukum materiil. Bahwa Sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat akibat eksklusif yang tidak boleh oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seorang, supaya bisa dikualifikasikan menjadi pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tadi haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat buat melakukan perbuatan tadi dengan aplikasi perbuatan. sang karena itu pelanggaran hukum pembunuhan yang sudah direncanakan merupakan pelanggaran hukum kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan menjadi delik yang berat.¹²

Putusan Hakim adalah mahkota dan puncak asal suatu kasus yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. pada pada putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi keliru satunya merupakan pertimbangan. Bahwa pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* artinya argumentasi atau alasan yang digunakan sang hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. pada praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-liputan pada persidangan yang ada dan

¹² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 70

merupakan konklusi komulatif asal kabar para saksi, kabar terdakwa, dan barang bukti. Pasal 183 KUHAP sudah menentukan sistem verifikasi secara negatif. Bahwa pertimbangan disusun secara ringkas tentang informasi serta keadaan bersama indera pembuktian yang diperoleh asal investigasi pada sidang yang sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. oleh karena itu sebelum putusan dijatuhkan hakim memberikan argumentasinya terhadap suatu masalah yang lalu menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana atas kesalahan itu. pada putusan putusan angka 16/Pid.B/2018/PN Ktn pada perkara penghilangan nyawa berencana yang dilakukan sang terdakwa HADDIN, S. Ag Bahwaatas perbuatanpara pelakuterhadap parakorban Saparudin menyebabkan hilangnya nyawa manusia dengan proses ditikam atau dibacok dgn memakai alat runcing seperti alat tajam. di kasus nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn surat dakwaan ditata dgn tataan dengan alternatif. Adapun tuntutan yang didakwakan oleh Penuntut awam terhadap terdakwa Haddin, S. Ag ialah menjadi berikut:

Primair : Terdakwa didakwa menjadi orang yang melakukan, menyuruh dengan sengaja serta dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana.

Subsidaire : Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan indera alat bukti berupa informasi saksi-saksi, kabar terdakwa serta dikaitkan menggunakan barang bukti serta bukti surat berupa visum et repertum dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa kabar-liputan hukum yang terungkap pada sidang pemeriksaan di persidangan adalah menjadi berikut:

1. Telah terjadi pembunuhan pada tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara.
2. Pelaku adalah HADDIN,S.AgAls HADDINBin H.WADE
3. awal mula kejadian berawal dari seorang pelaku terdakwa HADDIN, S.AgAls HADDIN Bin H.WADE pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017

sekitar pukul 05.00Wib Saparudin sebagai korban pergi dari rumahnya dengan tujuan untuk membuka kandang ayam bertempat di pondok sawah milik korban yang berada di desa Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara, pada saat itu korban menuju ke kandang tersebut tanpa menggunakan baju dan dengan membawa 1 (satu) helai handuk berwarna kemerahan biru bermerek panda yang disandang di bahu korban, terdakwa Haddin telah merencana memasang aliran listrik di pondok kebun milik terdakwa telah merencanakan sebagai tempat pembunuhan.

4. Korban Saparudin dibunuh dengan di mutilasi jahat korban sebagaimana terbukti berupa Visum Et Repertum Nomor: 499/006/ VER /R/RSU HSK/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Haji Sahudin Kutacane tubuh korban tidak utuh .
5. Menyatakan Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade Oleh karena itu dengan pidana seumur hidup. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) keping bambu bekas terbakar yang ada bercak darah.
 - 2 (dua) potong papan kayu diduga ada bercak darah.
 - 1 (satu) gulungankawat pengikatbesi bangunan dan 1 (satu) gulungan kawat jemuran yang telah dipotong-potong.
 - 1 (satu) buah jepitan lampu semprong.
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung.
 - 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah.
 - 1 (satu) helai tikar pandan bekas terbakar.
 - 1 (satu) buahbantal.
 - 1 (satu) buah handuk warna merah biru merk panda yang

ditemukan dari dalam kolam milik Terdakwa Haddin,S.Ag milik korban Alm. Saparuddin. Dirampas Untuk dimusnahkan

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Haddin pidana seumur hidup pidana seumur hayati sesuai menggunakan pasal 10 jenis-jenis eksekusi yang diatur dalam kitab aturan pidana (KUHP) antara lain:

1. Hukuman-hukuman pokok
2. Hukuman mati
3. Hukuman penjara
4. Hukuman kurungan
5. Hukuman membayar denda
6. Dan hukuman tambahan

Merujuk pada tujuan pemidanaan tentu yang diharapkan *represif* dan *preventif* *upaya* preventiif adalah yang dilakukan melalui proses menanggulangi dengan cara menghilangkan unsur yang dilakukan supaya pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali sedangkan *represif* upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana.¹³ penjatuhan hukum seumur hidup belum tentu menjamin memberikan efek jera terhadap terdakwa, melihat pada faktor sosiologis bahwa penjatuhan hukuman seumur hidup belum menjamin akan memberikan efek jera bagi pelaku, bagi keluarga dan masyarakat untuk tidak melakukan pembunuhan yang direncanakan. Setelah korban menjalankan hukuman seumur hidup tentu *labeling* terhadap pihak keluarga akan meninggalkan kesan bahwa keluarga tersebut keluarga pembunuh dan dari pihak korban bahwa pembunuhan itu akan menimbulkan rasa dendam bagi pihak keluarga. Menurut penulis penjatuhan hukuman yang jatuh hakim pengadilan negeri Kutacane sebaiknya penjatuhan hukuman pokok dan hukuman tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP.

¹³ Reski Anwar, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja diBelitung*, (Semarang,Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2017), halaman 87-142

3.2. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Pada Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan membunuh seorang menggunakan cara tidak mematuhi hukum, juga yang tak menyalahi aturan. Menghilangkan nyawa bisa dilihat hukumnya pada KUHP, serta pelanggaran tersebut bisa disebut kejahatan mangkat. pembunuhan berencana dalam KUHP diatur pada Pasal 340. “penghilangan nyawa yang dibuat dilaksanakan pakai persiapan dahulu dihukum disebabkan menghilangkan nyawa menggunakan planning”. Sesuai yang disampaikan, bisa dirangkum kitab undang-undang hukum pidana, pembuatan UU melakukannya untuk tujuan menjadi pelanggaran yang tersendiri.¹⁴

Membunuh yang terjadi di desa Kuta Tinggi Kec.Badar Kab.Aceh Tenggara yang dilakukan oleh terdakwa Haddin dengan persiapan yang telah dirancang dengan memasang aliran listrik di pondok kebun miliknya dengan motif korban Saparudin dicurigai maling kebun miliknya sehingga setelah terkena arus listrik korban di mutilasi oleh terdakwa. Melihat pada unsurnya pembunuhan berencana sesuai yang dijelaskan di bawah ini.

3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Penghilangan nyawa berencana ialah kejahatan merampas nyawa insan lain, atau membunuh, sesudah dilakukan perencanaan mengenai ketika atau metode, menggunakan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau buat menghindari penangkapan. penghilangan nyawa terencana pada aturan umumnya artinya tipe penghilangan nyawa yang paling serius, serta pelakunya bisa dijatuhi eksekusi mangkat . Unsur-unsur penghilangan nyawa berencana berdasarkan Pasal 340 kitab undang-undanghukumpidana merupakan:¹⁵

1. Barangsiapa, adalah subjek aturan yang mana subyek aturan dpt dimintai pertanggungjawaban dari aturan pidana yaitu Naturlijk Person,yaitu insan.

¹⁴ H.A.KMochAnwar,1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.56.

¹⁵ Moeljatno.2002,*Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta, hlm.62

2. Sengaja, artinya pelaku mempunyai kehendak serta keinsyafan buat menimbulkan dampak tertentu, ialah terdapat ketika jeda antarapencanaan dengantindakan yang memungkinkanadanya perencanaansecara sistematis terlebih dahulu kemudian baru diikuti menggunakan tindakan pembunuhan.
3. dengan planning lebih dahulu, artinyaterdapat waktujeda antarapencanaan menggunakan tindakanyang memungkinkanadanya perencanaansecara sistematis terlebih dahulu kemudian baru diikuti menggunakan tindakan.

Beberapa unsur di atas memenuhi tindakan pelaku menjadi pembunuh berencana yang dilakukan sang terdakwa Haddin sesuai menggunakan putusan yang di jatuh oleh hakim pengadilan negeri Kutacane menjadi berikut:

Menyatakan Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade telah terbukti secara legal serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade sang sebab itu dengan pidana seumur hidup. memutuskan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. memutuskan barang bukti berupa :

- 5 (lima) keping bambu bekas terbakar yang ada bercak darah.
- 2 (dua) potong papan kayu diduga ada bercak darah.
- 1(satu) gulungan kawat pengikat besi bangunan dan 1 (satu) gulungan kawat jemuran yang telah dipotong-potong.
- 1 (satu) buah jepitan lampu semprong.
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung.
- 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah.
- 1 (satu) helai tikar pandan bekas terbakar.
- 1 (satu) buah bantal.

- 1 (satu) buah handuk warna merah biru merek panda yang ditemukan dari dalam kolam milik Terdakwa Haddin, S.Ag milik korban Alm. Saparuddin. Dirampas untuk dimusnahkan

4. Kesimpulan

Pemidanaan tentu yang diperlukan represif serta preventif upaya preventif merupakan upaya dilakukan dengan cara mencegah dengan cara menghilangkan faktor yang dilakukan agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan balik sedangkan represif upaya penegakan aturan menggunakan menjatuhkan pidana. penjatuhan hukum seumur hayati belum tentu mengklaim menyampaikan efek jera terhadap terdakwa, melihat di faktor sosiologis bahwa penjatuhan eksekusi seumur hayati belum mengklaim akan memberikan dampak jera bagi pelaku, bagi famili serta rakyat buat tidak melakukan pembunuhan yang direncanakan.

Pembunuhan berencana adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, atau melakukan pembunuhan, yang telah direncanakan metode dan cara, dengan niat melihat keberhasilan penghilangan nyawa dan terhindar dari penangkapan. Unsur-unsur membunuh berencana sesuai Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana adalah:

- a. Barangsiapa, adalah subyek aturan dimana subyek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban dari aturan pidana adalah *Naturlijk Person*, yaitu orang.
- b. Sengaja, artinya perilaku mempunyai kehendak serta keinsyafan buat menyebabkan akibat eksklusif yang sudah diatur pada perundang undangan yang didorong sang peme Dengan rencana lebih dahulu, artinya ada ketika jarak antara perencanaan menggunakan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakan pembunuhan.
- c. dengan *planning* lebih dahulu, ialah ada jarak antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahululalu baru diikuti dengantindakannya.

Saran

Menurut penulis penjatuhan hukuman oleh pengadilan Negeri Kutacane sebaiknya penjatuhan hukuman pokok dan hukuman tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP.

Daftar Pustaka

Buku

Anwar, H. A . K. M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Anwar, R. (2017). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Moeljatno. (2008). *Asas - asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Najih, M. & Soimin . (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.

Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

Santoso, T. & Zulfa, E. A. (2004). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Arfani, N. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). 10(2), 52-74

Erika, L. (2019). Tinjauan Yuridis Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2145-2158.

Lumbantoruan, R. (2019). Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 399-411.

Prasetio, A. & Sulchan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Sopir Taksi Online. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, 734 – 751.

Scholeha, E. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 52-74.

Yudhiati, E. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 3(1), 1-15.